

# Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

28 Juni 2018

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") dengan keterangan sebagai berikut

### Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal Kamis. 28 Juni 2018

Pukul 10.05 WIB sampai dengan 15.03 WIB Hotel JS Luwansa, Jalan Haji Rasuna Said No.Kav.C-22, RT.2/RW.5, Tempat Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940, Indonesia.

Mata Acara Rapat :

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta 2017;
- Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan;
- Pengesahan dan persetujuan tindakan penjaminan aset Perseroan sebagai jaminan hutang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial dan/atau pihak lain; Persetujuan tindakan pembelian, penjualan, pengalihan dan/atau tukar menukar aset Perseroan dalam rangka penguatan modal
- Laporan Pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang penerbitan 80 Miliar lembar saham untuk segera dijual untuk menambah modal dasar menjadi Rp11 Triliun;
- Laporan Pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016;
- Rencana listing Saham Perseroan; Perubahan susunan Pengurus Perseroan.

#### Anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi yang Hadir pada Rapat Dewan Komisaris Iggi Haruman Achsien

Komisaris Independen Komisaris Independen Dewan Pengawas Syariah

Edy Setiadi

Ketua

Anggota Anggota

Direksi Direktur Utama

Direktur Direktur Kepatuhan Direktur

Direktur

Hery Syafril Andri Donny Indra Yurana Sugiarto Purnomo Budiwibowo Soetadi Awaldi

K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni, MA

Achmad Kusna Permana

Drs. H. Sholahudin Al Aivub, M.Si

Jumlah Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat
Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah
sejumlah 9.491.883.255 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratu
delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima) saham atau 92,988% (sembilan puluh
dua koma sembilan delapan delapan persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan, namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pemungutan suara untuk Mata Acara Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 9.491.893.785 (sembilan miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) saham atau 92,988% (sembilan puluh dua koma sembilan delapan delapan persen) dari jumlah seluruh saham Seri A dan Seri B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 10.207.702.335 (sepuluh miliar dua ratus tujuh juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh saham Seri A sejumlah sejumlah 826,649.175 (delapan ratus dua puluh enam juta enam

- ratus empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima) saham; dan saham Seri B sejumlah 9.381.053.160 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta

lima puluh tiga ribu seratus enam puluh) saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Juni 2018 sampa dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat dengan pukut ilo. Wilb, seriningga karenanya kuloun yang bayarakan banain Pasal 126, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 (\*POJK 32/2014\*\*) Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

# D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Dalam mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/

atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pendapat

# E. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat

- Sebanyak 4 (empat) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata
- Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis pada Mata Acara
- Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara
- Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu)
- pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara Keempat; Sebanyak 3 (tiga) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan lisan pada Mata Acara Kelima;
- Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara Keenam;
- Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis, 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan lisan pada Mata Acara Ketujuh;
- Sebanyak 1 (satu) pemegang saham menyampaikan pertanyaan tertulis dan 1 (satu) pemegang saham menyampaikan tanggapan tertulis pada Mata Acara Kesembilan.

## Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka. Kecuali pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang hadir dalam Rapat

## Hasil Pengambilan Keputusan pada Rapat yang Dilakukan dengan Pemungutan Suara

Pengambilan Keputusan untuk Mata Acara Rapat diputuskan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat termasuk Mata Acara Rapat Kesembilan, kecuali untuk Mata Acara Pertama dari Rapat yang juga diputuskan dengan suara bulat namun tanpa mufakat.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut:

## Mata Acara Pertama Rapat

Rapat dengan suara bulat namun tanpa mufakat memutuskan:

Rapat dengan suara bulat namun tanpa mutakat memlutuskan: Menyeltujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2017 serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, maka berarti Rapat telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017, termasuk mereka yang berakhir masa jabatannya di tahun 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017 serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017 setelah Pajak sebesar Rp26,115,563,000,- (dua puluh enam miliar seratus lima belas juta lima ratus enam puluh

tiga ribu rupiah) seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017

### Mata Acara Ketiga Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk

menunjuk, mengakhiri dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik yang termasuk peringkat 10 (sepuluh) besar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan/atau audit lain yang dibutuhkan Perseroan serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan n lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan tersebut diusulkan untuk efektifitas proses penunjukan pengakhiran dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik yang sesuai dengan kondisi Perseroan yang akan dilaksanakan dengan kriteria/batasan yang dianggap sesuai oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan kondisi Perseroan.

#### Mata Acara Keempat Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui penjaminan Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan. Aset Perseroan Yang Akan Dijaminkan adalah tagihan pembiayaan milik Perseroan dan/atau aset Perseroan lainnya yang akan dijaminkan Perseroan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan/atau pihak lainnya pada tahun 2018 ini hingga penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 yang akan datang baik dalam satu transaksi penjaminan atau lebih yang jumlahnya maksimum sebesar Rp3,000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah)."

### Mata Acara Kelima Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan :

- Transaksi penjualan aset Perseroan berupa piutang pembiayaan, aset yang diambil alih dan aset lainnya senilai Rp6.000.000.000.000, (enam triliun rupiah) kepada Tameer Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan; Transaksi pembelian surat berharga berupa Sukuk Trust Certificate senilai Dolar Amerika
- Serikat setara dengan Rp8.000.000.000.000, (delapan triliun rupiah) oleh Perseroan dari Najah Sukuk SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan dimana Sukuk Trust Certificate antara lain memiliki karakteristik ber-underlying Sukuk/ Obligasi pemerintah Republik Indonesia dan tidak berbagi hasil, Transaksi penerbitan Sukuk Subordinasi Mudharabah oleh Perseroan kepada Mawthuq
- SPC Limited atau investor keuangan lain yang disetujui oleh Perseroan senilai Rp1.600.000.000.000,- (satu triliun enam ratus miliar rupiah) yang akan diterbitkan melalui penawaran terbatas (*private placement*) dan bersifat bilateral; dan Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan transaksi
- tersebut dan segala tindakan yang dianggap perlu dalam melaksanakan transaksi dimaksud.

#### Mata Acara Keenam Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan.

- Menyetujui Penurunan Modal Dasar Perseroan sehingga menjadi Rp4.400.000.000,000,000, (empat triliun empat ratus miliar Rupiah), sehingga Modal Dasar serta Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dan Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap
- tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penurunan Modal Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/menyusun kembali ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, dan selanjutnya untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### Mata Acara Ketujuh Rapat

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan laporan, yaitu mengenai Laporan Pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 September 2017 tentang pelaksanaan pembayaran dividen Tahun Buku 2016.

### Mata Acara Kedelapan Rapat

Tidak diambil keputusan karena sifatnya merupakan penyampaian, yaitu mengenai rencana listing Perseroan pada Bursa Efek Indonesia.

### Mata Acara Kesembilan Rapat

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- Mengesahkan pengunduran diri Masa Paskalis Lingga disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa beliau selama ini untuk kemajuan Perseroan; Menyetujui pemberhentian dengan hormat Prof. DR. Anwar Nasution selaku Komisaris
- Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan, Pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Prof. DR. Anwar Nasution untuk segenap inidakan pengawasan Perseroan sejak 1 Januari 2018 sampai dengan ditutupnya Rapat, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di Tahun 2019; Menyetujui pengangkatan Ilham Akbar Habibie sebagai Komisaris Utama sekaligus
- Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang masih menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2019, dengan ketentuan pengangkatan tersebut akan berlaku efektif setelah Ilham Akbar Habibie memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dari OJK;
- Penetapan Iggi Haruman Achsien sebagai Pelaksana Tugas (Acting) Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan efektifnya jabatan Komisaris Utama Perseroan yang baru.

Maka susunan selengkapnya anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama sekaligus sebagai Komisaris Independen

Komisaris Independen sekaligus sebagai

Pelaksana Tugas (Acting) Komisaris Utama Komisaris Independen

Komisaris

Iggi Haruman Achsien Edv Setiadi

Mohamed Hedi Mejai \* Abdulsalam Mohammad Joher Al-Saleh

: Ilham Akbar Habibie '

#### Dewan Pengawas Syariah Ketua

K.H. DR. (HC) Ma'ruf Amin DR. H. Oni Sahroni, MA Anggota Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si Anggota Direksi

Direktur Direktur Kepatuhan

Dire

Direktur Utama Achmad Kusna Permana Hery Syafril Andri Donny Indra Yurana Sugiarto Purnomo Budiwibowo Soetadi Direktur

\* Efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan guna mewakili Perseroan menandatangani dengan Ilham Akbar Habibie sehubungan perjanjian pengangkatannya selaku Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan

Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Perseroan tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

avat (3) dan avat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK 04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Unium Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1),

Wassalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, 2 Juli 2018 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Direksi